

## BANGUN GEDUNG SERBAGUNA KALIDORO, PEMKAB PATI SIAPKAN ANGGARAN Rp1 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/10/09/beni14-4088216415.jpg>

### Isi Berita:

PATI, suaramerdeka-muria.com - Pemerintah Kabupaten Pati berencana membangun gedung serbaguna Kalidoro.

Gedung itu dibangun untuk memberikan fasilitas olahraga hingga pertemuan.

Dari pantauan di lapangan, gedung itu dibangun di kelurahan Kalidoro, Kecamatan Pati Kota. Pekerjaan pembangunan gedung serbaguna itu telah mulai dikerjakan.

Aktivitas pekerja mulai terlihat di sekitar lokasi.

Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati, Slamet Budi Setiyanto untuk Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kontraknya mulai 5 September dan membutuhkan waktu pengerjaan 90 hari.

"Pembangunan gedung tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun hanya memproyeksikan sebagian pembangunan. Yakni baru pembuatan jembatan, pondasi sama urugan dan akses jalan," jelas Budi

Pembangunan gedung serbaguna pada tahun ini menelan anggaran hampir Rp 1 miliar.

Rencananya gedung itu akan memiliki luas 46,5 x 23 meter.

"Gedung Serbaguna ini nantinya akan digunakan untuk fasilitas olahraga, dan kegiatan masyarakat sekitar. Mengingat tempat ini berukuran cukup luas," tambahnya.

Di dalam gedung tersebut, terangnya, rencananya akan dibangun tiga lapangan badminton. Gedung tersebut nantinya juga bisa digunakan untuk olahraga futsal.

"Selain itu juga bisa untuk ruang pertemuan," ujarnya.

Selain dikerjakan di tahun ini, pekerjaan tersebut direncanakan akan diusulkan lagi di tahun 2025 mendatang. Yakni untuk pekerjaan pengerasan jalan, penataan halaman dan parkir.

Sementara untuk pembangunan proyek tersebut secara keseluruhan diproyeksikan menghabiskan anggaran sebesar Rp 3 miliar.

"Harapannya gedung serbaguna ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat," harapnya. (Beni Dewa)

### **Sumber Berita:**

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0713701449/bangun-gedung-serbaguna-kalidoro-pemkab-pati-siapkan-anggaran-rp-1-miliar>, "Bangun Gedung Serbaguna Kalidoro, Pemkab Pati Siapkan Anggaran Rp 1 Miliar", tanggal 9 Oktober 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/mondes/326462/gedung-serbaguna-kalidoro-bakal-telan-rp3-miliar>, "Gedung Serbaguna Kalidoro Bakal Telan Rp3 Miliar", tanggal 9 Oktober 2024.
3. <https://www.mondes.co.id/gedung-serbaguna-kalidoro-bakal-telan-rp3-miliar/>, "Gedung Serbaguna Kalidoro Bakal Telan Rp 3 Miliar", tanggal 9 Oktober 2024.

### **Catatan :**

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
  - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
    - a. Pelaksanaan kontak;
    - b. Kualitas barang/jasa;
    - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Lampiran
  - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*